



PUTUSAN

Nomor 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendal yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, Umur 27 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan #0021#, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

Melawan

TERMOHON, umur 25 tahun tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan S1, bertempat tinggal di KABUPATEN KENDAL, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 12 Januari 2023 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl, tanggal 12 Januari 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal 1 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang telah menikah pada tanggal 24 Maret 2017 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dengan register nomor; 0109/041/III/2017 sebagaimana tertulis dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah nomor: B-1839/Kua.11.24.05/PW.01/XII/2022 yang dikeluarkan KUA tersebut tertanggal 08 Desember 2022, sebelum menikah Pemohon berstatus jejak dan Termohon Perawan;

Bahwa sebelum pernikahan tersebut Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan Termohon, sehingga atas desakan keluarga Termohon, secara terpaksa Pemohon menikahi Termohon;

Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon dan Termohon di KUA Kaliwungu, antara Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing, belum melakukan hubungan suami isteri (qobla dukhul), serta hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa beberapa hari setelah pernikahan, Pemohon sering mengunjungi rumah orang tua Termohon untuk mengajak Termohon hidup bersama layaknya pasangan suami isteri, namun setiap kali datang langsung diusir oleh orang tua Termohon (Ayah Termohon), sehingga hal tersebut terus menerus terjadi hingga April 2017 dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bertemu maupun komunikasi selama 5 tahun 8 bulan hingga sekarang, sehingga selama waktu itu antara Pemohon dan Termohon pisah serta tidak ada hubungan lagi;

Hal 2 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena keadaan rumah tangga tersebut diatas, demi kemaslahatan dan untuk menghindari kemadlorotan, maka Pemohon mengajukan permohonan talak ini;

Bahwa atas uraian tersebut diatas, permohonan Pemohon telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini dengan tunai;

Oleh karena itu Pemohon mohon Bapak Ketua Pengadilan Agama Kendal berkenan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta memberikan putusan sebagai berikut;

Mengabulkan permohonan Pemohon;

Memberikan ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di hadapan persidangan Pengadilan Agama Kendal;

Membebankan biaya kepada Pemohon menurut hukum yang berlaku;

Dan / atau apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini mempunyai pertimbangan lain, Pemohon mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Hal 3 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, kedua pihak berperkara telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H., namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban secara _____ tanggal _____ yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 5 tahun 8 bulan;

;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 3324081711950001, tanggal 07 Januari 2015, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Nomor 0109/041/III/2017, tanggal 8 Desember 2022, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagai berikut;

Hal 4 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. S, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Krajan Kulon, RT001, RW008, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
,
 - Bahwa Saksi adalah ibu kandung Termohon dan Pemohon anak menantu;
 - Bahwa Benar, Termohon telah menikah dengan Pemohon 5 tahun yang lalu;
 - Bahwa Termohon menikah dengan Pemohon atas kehendak sendiri;
 - Bahwa Setelah menikah, Termohon dan Pemohon langsung bubar, masing-masing langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah di kantor KUA xxxxxxxx xxxxxxxx;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon setelah menikah langsung bubar karena Termohon tidak suka dengan Pemohon, Termohon sebelum menikah, sudah hamil 2 bulan dengan Pemohon dan keguguran, dan Saksi yang menuntut tanggung jawab Pemohon atas kejadian tersebut;
 - Bahwa Wali nikah yaitu ayah kandung Termohon;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
2. S, umur 62 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di xxxx xxxxxxxx, RT001, RW005, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx;
,
 - Bahwa Saksi adalah ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa Benar, Pemohon telah menikah dengan Termohon tahun 2017;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di KUA Kaliwungu;
 - Bahwa Setelah menikah, Pemohon dan Termohon langsung pulang ke rumah orang tua masing-masing, belum pernah tinggal bersama;
 - Bahwa Tidak, pernikahan tersebut terjadi karena sebelum menikah, Pemohon dan Termohon sudah hubungan layaknya suami istri dan

Hal 5 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hamil 2 bulan lalu keguguran dan Pemohon dituntut pertanggungjawaban atas perbuatan tersebut;

- Bahwa Saksi sudah menasehati Pemohon dan Termohon, namun keduanya menyatakan sudah tidak suka;

Bahwa, Termohon tidak mengajukan bukti-bukti di persidangan meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan dan mohon agar Pengadilan menjatuhkan putusan;

Bahwa, untuk menyingkat Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kendal, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Pengadilan Agama Kendal berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Dr. Siti Mutmainah, S.sos., S.H., M.H. namun mediasi tersebut tidak berhasil;

Hal 6 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Pemohon, Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya;

- Mengakui seluruhnya dalil-dalil Permohonan Pemohon;
- Antara Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih kurang lebih 5 tahun 8 bulan;
- ;
- Termohon berkehendak untuk bercerai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon menyatakan Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan . Akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 tahun 8 bulan;

;

Hal 7 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan ;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 5 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “ Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan

Hal 8 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (c) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh suami untuk memberikan biaya penghidupan kepada isteri dari akibat adanya suatu perceraian, maka hal tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak dapat diklasifikasikan sebagai isteri yang nusyuz, maka menurut Pasal 80 ayat (5) dan 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon diwajibkan membayar kepada termohon nafkah iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa besarnya nafkah yang wajib dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon haruslah dipertimbangkan sesuai dengan kebutuhan sehari-hari dan harus pula dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terbukti Pemohon berpenghasilan Rp Rp 2400.000;

, dan sesuai dengan harga kebutuhan hidup sekarang ini, maka layaklah apabila nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon ditetapkan sebesar Rp Rp3000.000,-,-;

Hal 9 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa makna filosofis dari kewajiban pemberian mut'ah antara lain sebagai kompensasi terputusnya rasa cinta dan hilangnya sejumlah harapan dari isteri yang diceraikan, yang sudah barang tentu kesemuanya itu akan menimbulkan kerugian baik yang bersifat materiil maupun moril, dalam hal mana kerugian semacam itu tidak terelakkan lagi bagi isteri yang diceraikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan Pemohon yang dipandang mampu dan berdasarkan pula atas lamanya perkawinan (sejak 24 Maret 2017), maka ditetapkan bahwa mut'ah yang paling layak yang harus dibayarkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah sebesar Rp Rp.2000.000;

,-;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Oleh karena itu, Majelis Hakim menghukum kepada Pemohon untuk memberikan kepada Termohon sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan berupa mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 10 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu ba'in terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Kendal;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon, berupa:
 - 3.1. Mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
 - 3.2. Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah); yang dibayarkan sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp505.000,00 (lima ratus lima ribu rupiah);

Demikian Putusan ini diambil dalam Musyawarah Majelis Hakim dan Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2023 M. bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1444 H. Oleh Drs. H. Abdul Ghofur, M.H. sebagai Ketua, didampingi oleh Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H dan Drs. H. Mufarikin, SH. masing-masing sebagai Anggota, dibantu Hj. Nur Hidayati, BA. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muh. Yazid Yosa, S.H., M.H

Drs. H. Abdul Ghofur, M.H.

Hakim Anggota,

Hal 11 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl



Drs. H. Mufarikin, SH.

Panitera Pengganti,

Hj. Nur Hidayati, BA.

Perincian Biaya :		
Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,-
Biaya Proses	: Rp	50.000,-
Biaya Pemanggilan	: Rp	360.000,00
		,-
Biaya Redaksi	: Rp	5.000,-
Biaya Materai	: Rp	6.000,-
Jumlah	: Rp	505.000,00
		,-

Hal 12 dari 12 hal Put. No 216/Pdt.G/2023/PA.Kdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)